

**KEDUDUKAN PENERIMA JAMINAN  
FIDUSIA TERHADAP DEBITOR YANG  
DINYATAKAN PAILIT<sup>1</sup>**

Oleh : Vanessa Maria Regina Pai<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitor yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitor pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing. Tingkatan penerima jaminan terdiri atas kreditur konkuren, kreditur perferen dan kreditur separatis yang masing-masing merupakan pemegang hak jaminan yang memiliki hak kebendaan dalam hukum kepailitan. Penentuan golongan kreditur dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan 1138 KUHPerdato jo Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 2. Dalam hak melakukan eksekusi apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 No. 42 Tahun 1999 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda

yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrma fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Kata kunci: Jaminan Fidusia, Debitor, Pailit

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia( selajutnya disebut UUJP). Pemberian kredit harus mempunyai dasar asas kepercayaan ( jaminan fidusia). Undang-undang no 42 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 dan 2 , menyatakan : “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasa pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya “

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminakan, guna menjalankan atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, MSi, MH., Dr. Tommy Sumakul, SH, MH., Suriyono Soewikromo, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711349. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado.

melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak<sup>3</sup>. Bagi debitur dengan adanya fasilitas kredit dari kreditor maka tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditor dan debitur. Kepastian bagi kreditor adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit, sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit yang ditentukan<sup>4</sup>. Pasal 36 UUF perlindungan kepentingan kreditor terhadap kemungkinan penyalahgunaan debitur yang tetap menguasai benda jaminan dengan ketentuan pidana. Namun dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebut bahwa memberikan larangan tertentu, bahwa pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (1) UUF hanya terbatas pada benda jaminan yang berupa barang persediaan saja. Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum kepada kreditor. Penerima jaminan fidusia apabila pada saat debitur cidera janji, ternyata stock barang dagangan sebagai jaminan fidusia sudah tidak ada lagi.

Upaya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan yang dapat diajukan oleh pihak kreditor. Dalam hal debitur

dinyatakan pailit oleh pengadilan, kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas segala kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari<sup>5</sup>. Masalah kepailitan telah diatur sejak tahun 1905 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang kepailitan yaitu Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatblad Tahun 1906 Nomor 348. Namun dengan adanya gejolak moneter di Indonesia sejak pertengahan Tahun 1997 yang telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan ekonomi nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Perpu 1 Tahun 1998) yang kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 9 September 1998. Selanjutnya, sejak tahun 2004 berlaku Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>6</sup>. Akibat Kepailitan dalam pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) yang menyatakan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan<sup>7</sup>. Kemudian apabila ditinjau lebih lanjut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2000). Hal. 7-8

<sup>4</sup> H.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2004). Hal. 28

<sup>5</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), hal. 1

<sup>6</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hal. 169

<sup>7</sup> Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004, pasal 21

Kepailitan tersebut tidak sepenuhnya memberikan jaminan kepada kreditur Penerima Jaminan Fidusia untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga mengingat barang yang dijaminan berupa barang bergerak sudah tidak ada lagi pada debitur.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit ?
2. Bagaimanakah eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode *juridis normative* sesuai dengan disiplin ilmu hukum. Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini dipakai metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku literatur, Undang-Undang, Majalah, Penerbitan-penerbitan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bila dilihat dari sifatnya penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *deskriptif juridis normative (deskriptif research)*, yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan ini dan medeskripsikannya.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Penerima Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit.

Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata*

*parte*)<sup>8</sup>. Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitur maka tingkatan kreditur dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Kreditur *preferen* (istimewa atau *privilege*) yang terdiri atas :
  - a. Kreditur *preferen* karena Undang-Undang, yaitu kreditur yang karena UU diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara.
  - b. Kreditur *separatis (secured creditor)* yaitu kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur *separatis* tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan pailit.

Dalam konteks kreditur *preferen* Jerry Hoff membagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. kreditur yang memiliki hak prioritas menurut undang-undang;
2. kreditur yang memiliki hak priorotas di luar ketentuan undang-undang;
3. estate kreditor<sup>9</sup>

Kreditur pemegang hak jaminan yaitu kreditur *preferen*, sebagai kreditur pemegang hak jaminan yang memiliki hak *preferen* dan kedudukannya sebagai kreditur *separatis*. Perbedaan antara hak dan kedudukan kreditur yang piutangnya dijamin atas hak kebendaan, yang haknya disebut *preferen* karena ia digolongkan oleh UU sebagai kreditur yang diistimewakan pembayarannya, sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditur *separatis* karena dia memiliki hak yang

<sup>8</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit* ( Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2009). Hal. 97

<sup>9</sup> Edward Manik. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Mandar Maju.2012). hal. 50

terpisah dari kreditur preferen lainnya, yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.<sup>10</sup>

Kreditur pemegang hak jaminan ini karena sifat pemilik suatu hak yang dilindungi secara sumber preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena dianggap sebagai "separatis" (berdiri sendiri).

2. Kreditur konkuren (*unsecured creditor*) yaitu yang tidak termasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut timbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren.

Ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan tidak membedakan jenis-jenis kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit tanpa terkecuali termasuk kreditur separatis. Kreditur pemegang hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditur separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.

Apabila seorang kreditur separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditur separatis itu menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditur separatis itu harus terlebih dahulu

melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditur konkuren. Dalam hukum Perdata umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur yang menurut UU harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, didalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut UU ini harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi dan lain-lain. Sedangkan kreditur yang memiliki hak kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan didalam kreditur separatis.

Dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan. Kedudukan kreditur preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara yang berbunyi gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Sehingga berdasarkan semua penjelasan diatas maka kreditur preferent memiliki kedudukan yang di istimewa dimana kreditur preferent memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil pejualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya.

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap ( benda tidak bergerak ), baik yang sudah ada maupun yang baru saja akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi

<sup>10</sup> Dr. Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2010). Hlm. 97.

utang yang diperolehnya daripada krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa terkecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Rasio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar daripada jumlah uang debitur kepada kreditur. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya dan apabila masih ada kelebihan dari sisa hasil penjualan tersebut maka harus dikembalikan kepada debitur. Ketentuan pasal 1131 KUHPerdara merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Menurut Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur, artinya apabila debitur cedera janji tidak dilunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional ( secara *pari passu* ) menurut besarnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara kreditur terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui adanya dua hak preferen, yang memberikan hak mendahului kepada hak pemegang hak preferen tersebut, untuk memperoleh pelunasan utang-utang debitur, dengan cara melelang kebendaan

yang dijaminan pada kreditur tersebut secara preferen. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak Gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud ;
2. Hipotik atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Setelah berlakunya UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka selain gadai dan hipotik, juga hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan atas tanah dan hak fidusia merupakan hak jaminan. Setelah berlakunya hak tanggungan, hipotik atas tanah dan benda-benda yang berada atas tanah tidak berlaku lagi. Hipotik hanya berlaku bagi kapal laut yang berukuran paling sedikit 20m<sup>3</sup> isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotik kapal laut diatur dalam Pasal 314 KUHD dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Sedangkan hipotik bagi pesawat terbang dan helikopter diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali didalam hal-hal dalam undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi daripada hak jaminan misalnya : biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak; biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk para kreditur pemegang hak jaminan.

Kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren, yang mana tidak memberikan keistimewaan bagi kedudukan seorang kreditur, sebab dalam hak relatif

<sup>11</sup> DR. Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*. (Jakarta: PT. Tatanusa 2012). Hlm. 42. M.Hadi Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Prenada Media Group 2009). Hlm. 29.

berlaku atas kesamaan, maksudnya bank selaku kreditur mempunyai posisi yang sederajat dengan kreditur konkuren lainnya. Penentuan golongan kreditur dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan 1138 KUHPPerdata jo Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas golongan kreditur tersebut meliputi :

1. kreditur yang kedudukannya diatas kreditur pemegang hak jaminan kebendaan ( contoh utang pajak ) dimana dasar hukum mengenai kreditur ini terdapat didalam pasal 21 undang-undang KUP jo pasal 1137 KUHPPerdata.
2. kreditur pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai kreditur separatis (dasar hukumnya adalah pasal 1134 ayat 2 KUHPPerdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal atau diatur di Indonesia adalah:
  - Gadai
  - Fidusia
  - Hak tanggungan dan
  - Hipotik kapal
3. utang harta pailit. Yang termasuk hutang harta pailit adalah sebagai berikut :
  - Biaya kepailitan dan fee kurator ;
  - Upah buruh, baik untuk waktu sebelum debitur pailit maupun sesudah debitur pailit (pasal 39 ayat 2 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan).
  - Sewa gedung sesudah debitur pailit dan seterusnya (pasal 38 ayat 2 undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan)
4. kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat didalam pasal 1139 KUHPPerdata, dan kreditur preferen

umum, sebagaimana terdapat dalam pasal 1149 KUHPPerdata.

5. kreditur konkuren. Kreditur golongan ini adalah semua kreditur yang tidak masuk kreditur separatis dan tidak termasuk kreditur preferen khusus maupun umum ( pasal 1131 jo pasal 1132 KUHPPerdata).

Dari lima golongan kreditur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan pasal 1134 ayat 2 jo pasal 1137 KUHPPerdata dan pasal 21 undang-undang KUP, kreditur piutang pajak mempunyai kedudukan diatas kedudukan kreditur separatis. Dalam hal kreditur separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdsarkan pasal 55 ayat 1 undang-undang kepailitan, maka kedudukan tagihan pajak diatas kreditur separatis hilang. Pasal 21 ayat 3 undang-undang 28 tahun 2008 menentukan : “ hak mendahului untuk pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak,
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan atau,
- c. biaya perkara yang hnya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warin.”

#### **B. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004**

Apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka menurut teori hukum jaminan tersebut, benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit. Berdasarkan Pasal 27 ayat ( 3 ) Undang-undang Fidusia menentukan bahwa hak untuk didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jaminan Fidusia adalah salah satu jaminan kebendaan, sehingga kreditur penerima

jaminan fidusia juga termasuk dalam kreditur separatis. Dalam praktek perbankan, Bank sebagai kreditur penerima jaminan fidusia jika debiturnya pailit maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis.

Di dalam praktek perkreditan perbankan, barang-barang persediaan dan barang-barang bergerak milik debitur yang memperoleh kredit dari bank hampir selalu dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia. Hak Jaminan Fidusia memberikan secara hukum hak kepemilikan kepada kreditur atas barang-barang yang dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu, tetapi penguasaan atas barang-barang itu ada pada debitur. Dengan demikian, bagi benda-benda-benda yang dibebani dengan Hak jaminan berupa fidusia, kurator tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan atas benda-benda tersebut.

Bukankah benda-benda yang I kali dibebani dengan Hak Jaminan Fidusia itu secara hukum adalah milik kreditur dan bukan milik debitur ? Undang-undang jaminan fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“ (1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka di berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksu untuk mengambil pelunasan jumlah

piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut. “

Untuk jaminan dalam bentuk hipotek, kemudahan eksekusi itu diberikan pasal 1178 ayat (2) KUHPerdota yang berbunyi :

“ (2) Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotek, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang-uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211. “

Hal serupa juga dapat kita temui dalam jaminan dalam bentuk hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 14 ayat (2) jo pasal 20 ayat (1) a. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi :

“ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “.

Pasal 14 ayat (2) menyatakan dengan tegas bahwa tiap-tiap sertifikat hak tanggungan harus memuat irah-irah : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang akan memberikan kepadanya kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

Sedangkan pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut : “

Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan :

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Jaminan cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekusi eksekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui Pengadilan.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi perinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Jaminan ataupun Penerima Fidusia maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Namun khusus untuk point c, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Khusus dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UU Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal akan otomatis berlaku. Pengaturan serupa dapat kita lihat pula dalam hal pranata gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat 2 (dua) Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi:

“(2) Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan peran-taraan dua makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu”.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessoirum* adalah yang dimaksud semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila beditor cidera janji, batal demi hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing. Tingkatan penerima jaminan terdiri atas kreditur konkuren, kreditur perferen dan kreditur separatis yang masing-masing merupakan pemegang hak jaminan yang memiliki hak kebendaan dalam hukum kepailitan. Penentuan golongan kreditur dalam kepailitan adalah berdasarkan pasal 1131 sampai dengan 1138 KUHPerdato jo Undang-undang No. 20 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
2. Dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 No. 42 Tahun 1999 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara : pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrma fidusia sendiri

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

### **Saran**

1. Sebaiknya kreditur sebagai penerima jaminan harus lebih tegas dan lebih terbuka kepada debitur sebagai pemberi jaminan dalam memberikan jaminan kebendaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman agar harta tersebut dapat dibagi secara adil antara kreditur dan debitur, sehingga pihak debitur pun tidak dinyatakan pailit.
2. Sebaiknya pelaksanaan jaminan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan lebih baik dan adil oleh pengadilan yang bersangkutan, agar terciptanya suatu perdamaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak . Dengan adanya kesepakatan yang baik maka akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Djumhama, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- HS, Salim. S.H., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Manik, Edward Dr. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Madar Maju, 2012
- Ngani, Niko. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru, 2012
- Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Shubhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009
- Simatupang, Burton Richard. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta 2007
- Sinaga, Dr Syamsudin M, SH., MH. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. TATANUSA, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2003
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchone. *Hukum Kebendaan*. Yogyakarta: LIBERTY, 2000
- Suci, Amrih Dewi Ivida S.H., M.H. dan Prof Dr. Herowati Peosoko, S.H., M.H.. *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Tutik, Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2011
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO, 2000

<http://andryawal.blogspot.com/2010/07/ti-ngkatan-kreditur-dalam-kepailitan.html>

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  
Tentang Jaminan Fidusia  
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004  
Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang